

## **SUMBER PENDAPATAN DESA – PENDAPATAN**

**TAHUN 2015**

**PERDA KAB. JEPARA NO. 9 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 9.TLD 5. LL. SETDA KAB. JEPARA : 15 HLM**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Sumber Pendapatan Desa.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014..
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sumber pendapatan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber dan jenis pendapatan desa, pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan dari APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan, lain-lain pendapatan desa yang sah, pengelolaan sumber pendapatan desa, dan pengawasan.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 31 Desember 2015
  - Sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa atau Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang merupakan penghasilan/gaji bagi Petinggi dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa dan dikelola dalam APBDes.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 4 hlm.

